



PENETAPAN

Nomor 116/Pdt.P/2024/PN BIs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

Zulfikri, bertempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta Rt 003 Rw 008 Kel.Berancah Kec. Bantan Kab. Bengkalis, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 25 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 26 September 2024 dalam Register Nomor 116/Pdt.P/2024/PN BIs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan KTP No : 1471091012020023 dan Kartu Keluarga No : 1403021707070002, Pemohon bernama ZULFIKRI Tempat/Tanggal Lahir SELATBARU/10-12-2002

Bahwa Pemohon telah memiliki paspor Nomor B9763196 Atas nama FIKRI Tempat/Tanggal Lahir SELATBARU/10-12-2002 Yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi BENGKALIS

Bahwa ketika pembuatan paspor tersebut selesai dibuat oleh Kantor Imigrasi BENGKALIS Pemohon menerima paspor tersebut dengan nama FIKRI, Kewarganegaraan Indonesia, tempat lahir SELATBARU, yang masa berlaku paspor tersebut sampai dengan 15 MARET 202

Bahwa Pemohon menerima kondisi yang sedemikian, karena Pemohon ada keperluan untuk liburan

Bahwa identitas Pemohon yang tertera dalam KTP No. 1471091012020023 Kartu Keluarga no 1403021707070002, Pemohon bernama ZULFIKRI, Tempat/Tanggal lahir SELARBARU 10-12-2002 **Adalah orang yang sama** dengan nama yang tertera dalam paspor **Nomor: B9763196** atas nama FIRI Tempat lahir SELATBARU Tanggal lahir 10-12-2002 yaitu pemohon sendiri;

Bahwa Pemohon berkeinginan untuk membuat paspor baru dengan Identitas Pemohon yang sebenarnya sesuai dengan KTP pemohon yaitu nama ZULFIKRI, Tempat lahir SELATBARU, Tanggal lahir 10-12-2002 **untuk keperluan LIBURAN** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam pembuatan paspor yang baru tersebut, Kantor Imigrasian meminta agar Pemohon melampirkan Penetapan dari Pengadilan Negeri sebagai dasar pembuatan paspor Pemohon dengan identitas yang sebenarnya, yaitu ZULFIKRI Tempat lahir SELATBARU Tanggal lahir 10-12-2002;

Bahwa oleh karena hal tersebut di atas, maka pemohon berkeinginan untuk mengajukan permohonan **Pengesahan Identitas** antara Identitas Pemohon yang tertera didalam KTP No. 1471091012020023, Kartu Keluarga no 1403021707070002, Pemohon bernama ZULFIKRI, Tempat Lahir SELATBARU, Tanggal lahir 10-12-2002, dengan nama pemohon yang tertera dalam paspor Nomor : B9763196 atas nama FIKRI Tempat lahir SELATBARU Tanggal lahir 10-12-2002 yaitu pemohon sendiri:

Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak, bersama ini pemohon lampirkan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy yang telah dilegalisir berupa KTP pemohon
2. Fotocopy yang telah dilegalisir berupa Kartu Keluarga
3. Fotocopy yang telah dilegalisir berupa Akta Kelahiran
4. Fotocopy yang telah dilegalisir berupa Ijazah terakhir
5. Fotocopy yang telah dilegalisir berupa Passpor pemohon

Dan akhirnya pemohon memohon agar Bapak dapat menetapkan suatu hari persidangan dalam permohonan ini serta berkenan berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan bahwa identitas pemohon yang akan dipakai/digunakan pemohon sekarang adalah tertera didalam KTP No 1471091012020023, KK No 1403021707070002 dengan nama ZULFIKRI Tempat /tanggal lahir SELATBARU/10-12-2002
3. Biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon

Demikianlah permohonan ini di buat untuk dapat dikabulkan sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap sendiri dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, dengan rincian sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1471091012020023 atas nama Zulfikri, untuk selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor: 1403021707070002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Bantan atas nama kepala keluarga Marzuki, untuk selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1471-LT-04102011-0045



atas nama Zulfikri selanjutnya diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Zulfikri , selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Paspor Nomor B9763196 atas nama Fikri, untuk selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut masing-masing bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat digunakan sebagai bukti dalam persidangan kecuali bukti P-2;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu sebagai berikut:

1. **Nurfiftasari**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, saksi merupakan kakak kandung pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan terkait Pemohon yang berkeinginan untuk membuat paspor baru dengan identitas Pemohon yang sebenarnya yaitu nama Pemohon bernama ZULFIKRI Tempat/Tanggal Lahir SELATBARU/10-12-2002, sebelumnya Pemohon telah memiliki Paspor dengan FIKRI Tempat/Tanggal Lahir SELATBARU/10-12-2002 Yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Bengkalis dan dalam pembuatan paspor yang baru tersebut, Kantor Keimigrasian meminta agar Pemohon melampirkan Penetapan dari Pengadilan negeri sebagai dasar pembuatan paspor Pemohon dengan identitas yang sebenarnya, yaitu nama pemohon ZULFIKRI Tempat/Tanggal Lahir SELATBARU/10-12-2002;
- Bahwa Pemohon telah memiliki paspor Nomor : B9763196, Pemohon menerima paspor dengan nama FIKRI Tempat lahir SELATBARU Tanggal lahir 10-12-2002;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan karena Pemohon ingin mengajukan Permohonan persamaan Nama, antara Identitas Pemohon yang tertera didalam KTP No : 1471091012020023 dan Kartu Keluarga No : 1403021707070002, Pemohon bernama ZULFIKRI Tempat/Tanggal Lahir SELATBARU/10-12-2002, dengan nama Pemohon yang tertera dalam paspor paspor Nomor : B9763196, Pemohon menerima paspor dengan nama FIKRI Tempat lahir SELATBARU Tanggal lahir 10-12-2002;
- Bahwa Pemohon bernama ZULFIKRI Tempat/Tanggal Lahir SELATBARU/10-12-2002, dengan nama Pemohon yang tertera dalam paspor Nomor : B9763196, Pemohon menerima paspor dengan nama FIKRI Tempat lahir SELATBARU Tanggal lahir 10-12-2002;
- Bahwa Paspor tersebut dibuat oleh Pemohon untuk keperluan liburan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Alvin Afriansyah**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, saksi merupakan kakak kandung pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan terkait Pemohon yang berkeinginan untuk membuat paspor baru dengan identitas Pemohon yang sebenarnya yaitu nama Pemohon bernama ZULFIKRI Tempat/Tanggal Lahir SELATBARU/10-12-2002, sebelumnya Pemohon telah memiliki Paspor dengan FIKRI Tempat/Tanggal Lahir SELATBARU/10-12-2002 Yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Bengkalis dan dalam pembuatan paspor yang baru tersebut, Kantor Keimigrasian meminta agar Pemohon melampirkan Penetapan dari Pengadilan negeri sebagai dasar pembuatan paspor Pemohon dengan identitas yang sebenarnya, yaitu nama pemohon ZULFIKRI Tempat/Tanggal Lahir SELATBARU/10-12-2002;
- Bahwa Pemohon telah memiliki paspor Nomor : B9763196, Pemohon menerima paspor dengan nama FIKRI Tempat lahir SELATBARU Tanggal lahir 10-12-2002;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan karena Pemohon ingin mengajukan Permohonan persamaan Nama, antara Identitas Pemohon yang tertera didalam KTP No : 1471091012020023 dan Kartu Keluarga No : 1403021707070002, Pemohon bernama ZULFIKRI Tempat/Tanggal Lahir SELATBARU/10-12-2002, dengan nama Pemohon yang tertera dalam paspor paspor Nomor : B9763196, Pemohon menerima paspor dengan nama FIKRI Tempat lahir SELATBARU Tanggal lahir 10-12-2002;
- Bahwa Pemohon bernama ZULFIKRI Tempat/Tanggal Lahir SELATBARU/10-12-2002, dengan nama Pemohon yang tertera dalam paspor Nomor : B9763196, Pemohon menerima paspor dengan nama FIKRI Tempat lahir SELATBARU Tanggal lahir 10-12-2002;
- Bahwa Paspor tersebut dibuat oleh Pemohon untuk keperluan liburan; Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan baik itu keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut dan terurai di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan pemohon perihal penetapan identitas pemohon atas perbedaan identitas pemohon dalam dokumen kependudukan dan dokumen keimigrasian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan saksi-saksi yaitu : Nurfittasari dan Alvin Afriansyah;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 adalah surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup yang telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan sehingga mempunyai kekuatan pembuktian kecuali bukti P-2;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah didengar keterangannya dibawah sumpah karenanya alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim terlebih dahulu menyatakan apakah Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang untuk memeriksa perkara permohonan yang diajukan oleh pemohon ini.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P-1 berupa kartu tanda penduduk dan bukti bertanda P.2 berupa Kartu keluarga serta keterangan saksi-saksi ternyata bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta Rt 003 Rw 008 Kelurahan Berancah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, dengan demikian Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama Zulfikri tempat lahir SELATBARU/10-12-2002, sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor. KTP No : 1471091012020023 dan Kartu Keluarga No : 1403021707070002 (vide bukti P-1 dan P-2)
- Bahwa terdapat perbedaan identitas dalam Paspor Pemohon Nomor Nomor : B9763196, Pemohon menerima paspor dengan nama FIKRI Tempat lahir SELATBARU Tanggal lahir 10-12-2002 (Vide bukti P-5);
- Bahwa perbedaan identitas berupa nama Pemohon pada paspor adalah karena adanya kesalahan proses administrasi saat penerbitan paspor;
- Bahwa Pemohon mengetahui perbedaan identitas tersebut saat hendak memperbarui Paspor, sehingga harus dilakukan perbaikan;
- Bahwa Pemohon hendak mempergunakan paspor tersebut dalam rangka berlibur keluar negeri;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dapat dikabulkan atau tidak, maka perlu dipertimbangkan petitum per petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama permohonan Pemohon haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum selanjutnya apakah dikabulkan seluruhnya atau hanya sebagian saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua “Menyatakan bahwa identitas pemohon yang akan dipakai/digunakan pemohon sekarang adalah tertera didalam KTP No 1471091012020023, KK No 1403021707070002 dengan nama ZULFIKRI Tempat /tanggal lahir SELATBARU/10-12-2002”, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 1 Angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran Penduduk dan pencatatan Sipil;
- b. bahwa Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak ada mengatur mengenai persamaan identitas/nama dan hanya mengatur mengenai hal-hal yang menyangkut dokumen/akta yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 16 Jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu yang diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk sebagaimana diatur dalam;
- d. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor Pasal 30 Huruf e, Jo. Pasal 32 ayat (1) dan ayat (3), Paspor biasa yang terdapat kesalahan dan rusak pada saat proses penerbitan ditindaklanjuti dengan pembatalan Paspor biasa dan dimuat dalam berita acara pembatalan yang kemudian dapat langsung diberikan Paspor biasa tanpa melalui prosedur pengajuan permohonan;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang saling bersesuaian satu dengan yang lain maka diketahui Pemohon bernama Pemohon bernama Zulfikri tempat lahir SELATBARU/10-12-2002, sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor. KTP No : 1471091012020023 dan Kartu Keluarga No : 1403021707070002 (*vide* bukti P-1 dan P-2). Namun, terdapat perbedaan identitas dalam Paspor Pemohon Nomor: B9763196, Pemohon menerima paspor dengan nama FIKRI Tempat lahir SELATBARU Tanggal lahir 10-12-2002 (*Vide* bukti P-5), yang terjadi karena adanya kesalahan administrasi dalam proses penerbitan paspor;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti bukti surat yang diajukan, identitas lain Pemohon seperti KTP dan Kartu Keluarga terdapat persesuaian identitas Pemohon mengenai nama, tempat, tanggal, bulan serta tahun lahir Pemohon dan berdasarkan keterangan saksi-saksi identitas sebagaimana tercantum dalam KTP dan Kartu Keluarga tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dalam persidangan merupakan identitas Pemohon yang dikenal baik di lingkungan keluarga maupun lingkungan tempat tinggal Pemohon. Sehingga, Hakim berpendapat perbedaan identitas tersebut disebabkan oleh adanya kesalahan dalam proses administrasi saat penerbitan paspor;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati lebih lanjut dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor. KTP No : 1471091012020023 dan Kartu Keluarga No : 1403021707070002 (*vide* bukti P-1 dan P-2). dengan identitas dalam Paspor Pemohon Nomor: B9763196, FIKRI Tempat lahir SELATBARU Tanggal lahir 10-12-2002 (*Vide* bukti P-5), foto yang tercantum dalam paspor itu sendiri adalah foto Pemohon dan sama dengan foto Pemohon yang terdapat dalam identitas Pemohon berupa KTP (*vide* bukti P-1) serta Pemohon yang hadir dalam persidangan. Namun, pihak Kantor Imigrasi Bengkalis meminta Pemohon untuk memohon penetapan Pengadilan terlebih dahulu sebelum dapat melakukan perubahan identitas berupa nama Pemohon di dalam Paspor;

Menimbang, bahwa permohonan tidak pernah mengajukan perubahan nama ke pengadilan dan identitas yang benar adalah di dokumen kependudukan, sehingga dalam perkara aquo tidak dapat menggunakan ketentuan dalam Pasal 4 angka 1 huruf e tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, Namun demikian keadaan Pemohon yang demikian membutuhkan kepastian hukum dalam bentuk penetapan, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;



Menimbang, bahwa terhadap kasus hukum kongkret yang belum diatur undang-undang maka Hakim harus menemukan hukum dengan cara menggali, mengikuti dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas maka Hakim memandang untuk kepastian identitas Pemohon dan juga memperhatikan kemanfaatan yaitu Pemohon yang hendak pergi berlibur, sehingga oleh karena permohonan ini tidak termasuk dalam jenis permohonan yang dilarang dan tidak bertentangan dengan hukum serta telah terbukti dipersidangan bahwa identitas sebagaimana tertera didalam Kartu Tanda Penduduk Nomor. KTP No : 1471091012020023 dan Kartu Keluarga No : 1403021707070002 (*vide* bukti P-1 dan P-2) dengan Paspor Pemohon Nomor: B9763196, Pemohon menerima paspor dengan nama FIKRI Tempat lahir SELATBARU Tanggal lahir 10-12-2002 (*Vide* bukti P-5), adalah merupakan orang yang sama dan identitas yang seterusnya akan dipergunakan oleh Pemohon adalah sebagaimana yang tertera didalam KTP dan Kartu Keluarga tersebut, maka petitum Pemohon tersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini tergolong perkara *Voluntair* (satu pihak), maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Identitas Pemohon yang akan dipakai Pemohon sekarang adalah yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor. 1471091012020023, dan Kartu Keluarga nomor 1403021707070002 yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bernama Zulfikri tempat lahir Selatbaru dan tanggal lahir 10 Desember 2002;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 oleh Tia Rusmaya, S.H., sebagai Hakim,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 116/Pdt.P/2024/PN Bls tanggal 26 September 2024, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Markus H. Simarmata, S.Sos., M.H., Panitera Pengganti dan Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Markus H. Simarmata, S.Sos., M.H.

Tia Rusmaya, S.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran : Rp 30.000,00

Pemberkasan/ATK : Rp 60.000,00

Meterai : Rp 10.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)